



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI  
DENGAN PROF. DR. B.P. SITEPU DAN DR. ARI SANTOSO DALAM RANGKA  
PEMBAHASAN HARMONISASI RUU TENTANG SISTEM PERBUKUAN**

**TANGGAL 09 SEPTEMBER 2015**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 14 (empat belas).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: Rabu, 09 September 2015.
P u k u l	: 15.20 WIB s/d 17.10 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan masukan/pandangan atas RUU tentang Sistem Perbukuan dari Prof. Dr. B.P. Sitepu dan Dr. Ari Santoso
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 44 orang, izin 2 orang dari 74 orang Anggota. - 2 orang Narasumber

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Prof. Dr. B.P. Sitepu dan Dr. Ari Santoso dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan mengenai RUU tentang Sistem Perbukuan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.20 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Prof. Dr. B.P. Sitepu dan Dr. Ari Santoso untuk memberikan masukan/pandangannya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Masukan/pandangan dari Prof. Dr. B.P. Sitepu mengenai RUU tentang Sistem Perbukuan sebagai berikut :
1. Definisi buku yang tercantum dalam Ketentuan Umum draft RUU tentang Sistem Perbukuan yang membatasi jumlah halaman sebanyak 50 halaman menyebabkan tidak terakomodirnya buku-buku PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).
  2. Di dalam draft RUU tentang Sistem Perbukuan, “Komik” masuk sebagai salah satu jenis buku sebagaimana yang tercantum dalam pengaturan mengenai klasifikasi buku, kiranya hal tersebut dapat diperbaiki mengingat “komik” merupakan salah satu jenis penyajian dari buku.
  3. Proses penyusunan sebuah buku digital dan buku cetak adalah sama, akan tetapi di dalam draft RUU tentang Sistem Perbukuan lebih memperlihatkan proses penyusunan buku cetak.
  4. Pengaturan mengenai pembajakan hak cipta tidak diatur dalam draft RUU ini karena sudah diatur dalam UU tentang Hak Cipta, begitu juga mengenai pembajakan terhadap buku-buku digital sudah diatur dalam UU tentang Informasi Teknologi (IT).
  5. Pembentukan suatu Badan yang disebutkan dalam RUU tentang Sistem Perbukuan tugas yang sangat banyak, namun bentuk Badan tersebut terlalu kecil untuk melakukan tugas-tugas tersebut, selain itu pengaturan mengenai sekretariat dari Badan yang dibentuk tidak terlihat diatur secara rinci di dalam draft RUU ini.
  6. Salah satu unsur penting dalam penyusunan buku adalah ilustrator, namun pengaturan mengenai ilustrator masih kurang/sedikit, kiranya hal tersebut dapat menjadi perhatian mengingat pada buku bergambar, ilustrator mempunyai peranan yang sangat penting.
  7. Diharapkan RUU tentang Sistem Perbukuan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh buku murah dan berkualitas tinggi, karena buku merupakan salah satu unsur pendidikan sepanjang hayat.
  8. Perlu ada penggalakkan mengenai sistem perbukuan di Indonesia yang dikenal dengan industri perbukuan yang dimulai dari pengarang sampai dengan percetakan suatu buku.
  9. Diusulkan agar judul RUU tentang Sistem Perbukuan diubah dengan menambahkan kata “Nasional” sehingga menjadi RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional.
  10. Mahalnya harga suatu buku cetak karena adanya *double tax*/pajak ganda yang dikenakan pada kertas dan hasil cetakannya.

11. Diusulkan agar untuk pencetakan buku-buku pelajaran dapat menggunakan kertas khusus/daur ulang sehingga dapat menekan harga buku.
12. Dengan banyaknya kekurangan terkait dengan pengawasan terhadap peredaran buku baru, baik buku dalam negeri maupun luar negeri maka dibutuhkan pusat informasi industri buku di Indonesia.

B. Masukan/pandangan dari Dr. Ari Santoso mengenai RUU tentang Sistem Perbukuan sebagai berikut :

1. Perbedaan harga diantara buku digital dan buku cetak terletak pada cara penjualannya, karena tidak adanya biaya cetak dan pendistribusian buku maka *ebook* atau buku digital harganya lebih murah bahkan dapat juga gratis/free.
2. *Ebook* sangat berguna bagi masyarakat di daerah terutama bagi daerah yang susah dijangkau untuk pendistribusian buku/cetak.
3. Dengan banyaknya *ebook* yang dapat diperoleh secara gratis, menimbulkan permasalahan terkait dengan pihak yang akan mengontrol penyebaran *ebook* tersebut.
4. RUU tentang Sistem Perbukuan sebaiknya dapat mengatur mengenai *ebook*, salah satunya terkait dengan harga *ebook*.
5. Untuk dapat memberikan buku murah dan berkualitas bagi pelajar di Indonesia, kiranya dapat mencontoh India yang menggunakan kertas daur ulang untuk pencetakan buku-buku pendidikan.
6. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat Indonesia, sebaiknya Pemerintah dapat mencontoh negara Jepang dan Korea yang menterjemahkan semua buku asing yang masuk ke negaranya dalam bahasa Jepang dan Korea.
7. Salah satu kekurangan buku berbentuk digital adalah sangat mudah untuk dicopy atau dijiplak.
8. *Ebook* dapat membantu pengembangan kreatifitas seorang anak untuk menurunkan sesuatu yang baru dari buku ke dalam hal-hal yang lebih detail.
9. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Nasional telah membeli *ebook* untuk para pelajar dan mereka gratis untuk memanfaatkan *ebook*-*ebook* tersebut dengan cara mendownloadnya.
10. Terdapat 6 model *content*/isi suatu buku, yaitu : *text*, gambar, audio. video, animasi dan simulasi.
11. Diusulkan tujuan RUU tentang Sistem Perbukuan dapat ditambahkan yaitu “meningkatkan kreativitas dan meningkatkan upaya minat baca anak-anak Indonesia”, karena hal tersebut akan memberikan dampak yang baik.

12. Jika ingin mensejahterakan orang-orang yang terlibat dalam proses suatu buku, maka harus meningkatkan industri buku.
  13. Diharapkan RUU ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih banyak membaca dan menulis sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang dicita-citakan.
- C. Tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan dari kedua Narasumber mengenai RUU tentang Sistem Perbukuan sebagai berikut :
1. RUU tentang Sistem Perbukuan sebaiknya dapat mengatur mengenai penerbit buku agar buku-buku yang beredar di masyarakat tidak berasal dari penerbit yang tidak berkualitas.
  2. Diusulkan agar ada peninjauan mengenai penyebutan istilah “buku murah”, atau kiranya dapat dijelaskan konsep “buku murah” yang dimaksud dalam draft RUU tentang Sistem Perbukuan.
  3. Indonesia memerlukan suatu badan yang bertugas untuk meregistrasi buku-buku yang terbit dan telah diterjemahkan, sehingga akan memudahkan bagi konsumen untuk mencari dan melihatnya.
  4. Terkait dengan belum adanya lembaga pengawasan/sensor terhadap content/isi suatu buku, kiranya hal tersebut dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan draft RUU tentang Sistem Perbukuan.
  5. Perlu adanya peninjauan kembali mengenai definisi buku dalam draft RUU tentang Sistem Perbukuan, salah satunya adalah mengenai Al Qurán akan masuk di dalam kategori apa pada draft RUU tersebut.
  6. Mengingat telah banyak UU baru yang melahirkan badan baru, maka hal tersebut hendaknya menjadi perhatian dalam harmonisasi RUU tentang Sistem Perbukuan.
  7. Diusulkan dalam rangka pengharmonisasi RUU tentang Sistem Perbukuan Badan Legislasi perlu mengundang narasumber dari Perpustakaan/Pustakawan ataupun dari Badan Pusat Perbukuan terkait dengan *ebook*.
  8. Terkait dengan adanya pemberian sanksi yang dianggap berat di dalam draft RUU tentang Sistem Perbukuan, kiranya dapat dikaji kembali perlu tidaknya sanksi tersebut dicantumkan.
  9. Kiranya draft RUU tentang Sistem Perbukuan perlu disempurnakan kembali dengan memasukkan unsur-unsur yang terkait dengan buku digital.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Prof. Dr. T.B. Sitepu dan Dr. Aria Santoso menyetujui/menyepakati semua masukan dan pandangan dari kedua Narasumber akan menjadi bahan masukan bagi Badan Legislasi dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Sistem Perbukuan.

Rapat ditutup pukul 17.10 WIB

Jakarta, 09 September 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001